



P U T U S A N

Nomor 142/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP**, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suprayitno, S.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Angkasa Nomor 15, Perum. Satelit Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, domisili elektronik pada alamat email : agus.lawyer07@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 135/Kp/2024/PA.Smp tanggal 23 Februari 2024, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hidayatullah, S.H. dan kawan-kawan. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "HIDAYATULLAH, S.H. & ASSOCIATES" yang berkantor di Jalan Teuku Umar IV/12A, Pandian, Sumenep, domisili elektronik pada alamat email : hidayatullahsh90@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 803/Kp/2023/PA.Smp tanggal 28 November 2023, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama **ANAK I**, lahir 08 Januari 2018 dan **ANAK II**, lahir 08 Januari 2018, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat, selaku ibu kandungnya, dengan memberi akses kepada Tergugat, selaku ayah kandungnya untuk berkunjung / menjenguk kedua anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya, selama tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan nafkah 2 [dua] orang anak tersebut dengan perincian setiap anak sejumlah Rp750.000,00 [tujuh ratus lima puluh ribu rupiah] sehingga seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah] setiap bulan kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak dewasa / mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Maret 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 Maret 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Maret 2024 dengan Nomor 142/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut pada tanggal 23 Februari 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2024, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-10 (sepuluh), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding yang merupakan keberatan-keberatan Pembanding atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumenep dalam perkara *a quo*, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo*, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856.K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 13 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah dan Berita Acara Sidang, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan gugatan perceraian, yang terurai dalam petitum (angka 2), selengkapnya berbunyi: “*Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)*”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Sumenep telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang selengkapnya berbunyi : “*Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)*”, karena melalui jawab menjawab, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama **SAKSI I** (Sepupu Terbanding) dan **SAKSI II** (Kakak kandung Terbanding) serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama **SAKSI I** (Sepupu Pembanding) dan **SAKSI II** (Sepupu Pembanding) di persidangan, Pengadilan Agama Sumenep menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;*
- *Bahwa awalnya kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak mandiri, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;*
- *Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat terjadi pisah tempat tinggal, yakni Penggugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Desa*



- Kebonagung, Kecamatan Kota, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun;*
- *Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : **ANAK I**, lahir 08 Januari 2018 dan **ANAK II**, lahir 08 Januari 2016, kedua anak tersebut berumur 6 tahun, dalam keadaan sehat dan baik;*
 - *Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan telah menempuh upaya mediasi. Namun semua upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil;*
 - *Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki gaji penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;*

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, setelah memberikan pertimbangan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan, Pengadilan Agama Sumenep mengabulkan gugatan *a quo* dengan pertimbangan akhir yang berbunyi: “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan”. (Vide: Putusan halaman 31);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa : *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain)".* (Vide : SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a));

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa : *"Sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi";*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, mengangkat suatu kaidah hukum : *"Bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Terbanding yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sumenep harus dikuatkan;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Terbanding dalam gugatannya menuntut agar Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah sebagaimana terurai dalam petitum (angka 3), selengkapnya berbunyi : *"Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama: 1.*

ANAK I 2. **ANAK II** diserahkan kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, setelah Pembanding menanggapinya, Pengadilan Agama Sumenep memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan angka 3, berbunyi : *"Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama **ANAK I** lahir 08 Januari 2018 dan **ANAK II**, lahir 08 Januari 2018, berada dalam pengasuhan*



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, setelah Pembanding menanggapinya, Pengadilan Agama Sumenep memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan angka 4, berbunyi : *“Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dengan perincian setiap anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya”*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Sumenep yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga untuk selanjutnya putusan *a quo* harus dikuatkan. Hanya saja, guna memberikan perlindungan secara maksimal terhadap kepentingan kedua anak dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa : *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat perlu memberikan jaminan kepastian mengenai sejak kapan pembebanan nafkah anak tersebut diberlakukan, sehingga untuk itu amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumenep tersebut perlu diperbaiki menjadi berbunyi : *“Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dengan perincian setiap anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya*



sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Sumenep dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan mampu mengurus diri sendiri dan dibayar selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan”;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, Pembanding dalam jawabannya mengajukan sejumlah gugatan rekonvensi, yakni gugatan Hadhanah dan gugatan Harta Bersama, yang untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Hadhanah dengan sejumlah posita, yang kemudian dilanjutkan dengan petitum, berbunyi :

“Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama: 1. **ANAK I** 2. **ANAK II** diserahkan kepada Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi”;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi *a quo*, setelah Terbanding menanggapi, Pengadilan Agama Sumenep memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang selengkapya berbunyi: “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”. Adapun pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep dimaksud adalah : “Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar 2 (dua) orang anak yang bernama Tania Alfarisky, lahir 08 Januari 2018 dan Fatia Alfarisky, lahir 08 Januari 2016 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat. Oleh karena kedua anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pengasuhan (hadhanah) Tergugat, selaku ibu kandungnya. Maka tuntutan Penggugat tentang pengasuhan 2 (dua) orang anak tersebut, harus dinyatakan ditolak”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan amar Putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo*, karena menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, seharusnya gugatan rekonvensi *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah



Agung RI Nomor 744 K/Sip/1990 tanggal 14 April 1994 memberikan kaidah hukum : *"Dalam gugatan Konpensasi, menuntut agar perkawinan diputuskan dengan cara perceraian. Selanjutnya dalam gugatan Rekonpensinya, petitumnya juga mengandung maksud dan tujuan yang sama yaitu perceraian. Dalam menghadapi gugatan yang demikian itu, maka hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Gugatan Rekonpensasi dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Harta Bersama dengan sejumlah posita, yang kemudian dilanjutkan dengan petitum, berbunyi : *"Menyatakan Bahwa Harta berupa Satu Unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2015 warna Putih Metalik dengan No. Polisi M 1704 TW Model : Minibus Type : AV144FSDX (4x2) MT atas nama STNK dan BPKB AMINATUR ROSIDAH beralamat Jl Gapura gg Pipit Nomer 44C RT 001 RW 001 Desa Parsanga Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep; Adalah merupakan Harta Bersama atau Harta Perkawinan antara Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi"*;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi a quo, setelah Terbanding menanggapi, Pengadilan Agama Sumenep memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang selengkapya berbunyi: *"Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*. Adapun pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep dimaksud adalah : *"Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar menetapkan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2015, merupakan harta bersama dan menyatakan setengah bagian dari harta bersama tersebut merupakan hak Penggugat dan setengah bagiannya merupakan hak Tergugat. Oleh karena gugatan Penggugat bagian ini tidak didukung bukti-bukti kuat. Maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat bagian ini dinyatakan ditolak"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Sumenep yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku



serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga untuk selanjutnya putusan *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi *a quo* ditolak, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa petitum berikutnya terkait gugatan Harta Bersama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Petitum dimaksud, berbunyi : *"Menyatakan dan menetapkan setengah bagian dari harta bersama adalah hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan setengah bagian lagi hak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi"* serta *"Menetapkan dan Menyatakan apabila Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi tidak berkehendak melakukan pembagian dimaksud secara Sukarela (Natural) khususnya berkenaan dengan Harta bersama dalam dictum 3 maka dapat dilakukan secara in-natural dengan dilakukan penjualan lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kabupaten Pamekasan kemudian hasil penjualan lelang tersebut setelah dibebani bea-bea lelang yang timbul , dan setengah diserahkan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan setengah diserahkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 13 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara



pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 13 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama **ANAK I**, lahir 08 Januari 2018 dan **ANAK II**, lahir 08 Januari 2018, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat, selaku ibu kandungnya, dengan memberi akses kepada Tergugat, selaku ayah kandungnya untuk berkunjung/menjenguk kedua anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya, selama tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dengan perincian setiap anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak dewasa/mandiri atau berumur 21



tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Sumenep dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan mampu mengurus diri sendiri dan dibayar selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Hadhanah tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.